

350  
2/2

PNC/SP IV/Lap/7.

Laporan

Rapat Sub-Panitia IV ke-7 (2 bagian)

Panitia Negara Khusus

Untuk meninjau Persetujuan Indonesia-Nederland

Di Kementerian Luar Negeri, Palembang 6

Tanggal 28 Maret 1951

Dari jam 9.30 sampai jam 13.00 (Bagian I 9.30 - 11.30 dan Bagian II 11.30 - 13.00).

Bagian I.

Hadlir:

- 1. Mr. K. Purbopranoto, Ketua S.P.
- 2. Mr. Subardjo
- 3. Mr. Muhd. Yamin
- 4. Ki Hadjar Dewantara
- 5. H.A.M.K. Amrullah
- 6. Iatoyo
- 7. Prof. Dr. Supomo, Ketua PNC
- 8. Mr. Wongsonegoro, Undangan (Ahli Kebudayaan)
- 9. Armijn Panc, Undangan (Ahli Kebudayaan).

Atjara: Bagian I, hearing Mr. Wongsonegoro dan Armijn Panc  
Bagian II, memorandum Ki Hadjar Dewantara

Djam 9.30 rapat dibuka oleh Ketua dengan utjapan terima kasih, terutama kepada sdr.2 Mr. Wongsonegoro dan Armijn Panc.

Setelah diterangkan maksud pertemuan dengan meminta datang ahli2 kebudayaan itu, kepada Mr. Wongsonegoro dipersilakan membentangkan pendapatnja tentang Persetujuan Kebudayaan.

Uraian sdr. Mr. Wongsonegoro dengan ringkas sebagai berikut: Pokok pangkal perhubungan kebudayaan Indonesia-Nederland sedjak semulanja tertjampur dengan tudjuan2 pulitik, sehingga timbul soal-soal jang sebenarnya tak perlu ada.

Difahak bangsa kita ada suara2 jang menghendaki dikeluarkannya kebudayaan dari ikatan2 pulitik atau tabanegara.

Tertjampurnja urusan kebudayaan dan pulitik sering mengeruhkan keadaan, misalnja dalam soal pemakaian bahasa Belanda di perguruan Tinggi. Sebenarnya ada baiknja di situ diadakan "aanvullingscursussen" bahasa Belanda, tetapi keadaan pulitik menganggap tak semestinja.

Karena semua pada pokoknja dihubungkan dengan pulitik, baik djika Cultureel accoord itu ditiadakan, hal mana tidak berarti bahwa segala perhubungan kebudayaan dengan Belanda harus ditiadakan pula. Kalau Persetujuan Kebudayaan dihapuskan, mungkin kursus2 bahasa Belanda dapat didjalankan. Hal itu tidak logis, tetapi konjataanja bogitu. Sikap defensif fihak Indonesia terhadap Persetujuan Kebudayaan dapat dianggap sebagai reaksi terhadap kegiatan Belanda dalam lapangan kebudayaan jang tertjampur dengan tudjuan2 pulitik tadi.

Bagi kita memutuskan Persetujuan Kebudayaan dengan Nederland itu berarti memurnikan perhubungan kebudayaan dengan Nederland, hingga menjadi sama seperti perhubungan dengan negeri2 lain.

Ki Hadjar Dewantara dan H.A.M.K. Amrullah menjatakan dalam garis pokoknja/menjetudjui keterangan Mr. Wongsonegoro itu.

Anggota Mr. Muhd. Yaminpun menjutudjuinja dan menjatakan, bahwa perhubungan kebudayaan dengan Nederland hanya bisa waras, kalau sjarat2 K.M.B. dan Statut Uni dilepaskan.

Atas permintaan Ketua, Mr. Wongsonegoro membentangkan pondiriannya terhadap pemakaian bahasa Belanda: Sekarang bahasa Belanda masih perlu. Kalau misalnja untuk keperluan Perguruan Tinggi diambil bahasa Inggris, kita akan menjumpai kesukaran2 baru jang lain lagi. Usaha menjari guru besar selain Belanda, terajata tidak lanjut. Karena kita masih terpaksa memakai tenaga guru Belanda dan buku2 pelajaran bahasa Belanda, masih harus pula memakai bahasa Belanda. Dalam pada itu hendaknja Kementerian P.P.K. mengadakan rentjana jang teratur untuk memajukan pemakaian bahasa Indonesia: harus diadakan timing, djangan sampai tergantung kepada keadaan dan kejadian2 jang kobetulan sadja. Dengan rentjana jang tegas dan teratur kiranya dalam waktu 10 tahun kita sudah dapat menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya. Ki Hadjar Dewantara menambahkan, bahwa baik dimasukkan dalam planning pula usaha menterdjemahkan buku bahasa asing setjara besar-besaran, dengan menjediakan beaja jang loggar.

Mr. Wongsonegoro

Mr. Wongsongoro setuju sekali dengan pendapat Ki Hadjar Dewantara itu. Disamping itu hendaknya kita bersikap bijaksana, yaitu sebelum dapat menghasilkan yang asli, dajangan menolok terdjemahan.

Sdr. Armijn Panc, setelah menerima giliran, membentangkan pendapatnja dengan discrib- tai bahan-bahan kodjadian (feitenmateriaal). Dikomukakannja a.l. sebagai akibat adanya Perstudjuan Kebudayaan itu, bahwa Stichting Culturele Samenwerking, - jang ternjata dari kata2 dalam karangan Gunning dan Verhoeven (Ketua S.C.S.) dalam "Indonesië" dimaksudkan sebagai alat mengkonsolidasi ekonomi dengan prantaraaan kebudayaan -, dapat bergerak dengan lcluaa.

Tentang portibal-balikan, terutama mengenai pendirian lembaga2 dan badan2 kebudaja- jaan dianggeri peserta Uni, semata-mata hanja menguntungkan pihak Belanda sadja. Mengenal pemakaian bahasa Belanda, sdr. Armijn Panc mengingatkan kepada utjapan Gunning jang menghendaki dipertahan/ kannja bahasa Belanda dengan djalan organisasi kebudayaan.

Disebutkan tjontoh2 usaha penerbit Belanda di Indonesia jang a.l. menerbitkan ter- djemahan dan saduran tjorita2 kanak2 Belanda dalam bahasa Indonesia serta mentje- tek buku2-nja bahasa Indonesia di Nederland; dengan demikian akibatnja merugikan kaum penganang dan kaum buruh Indonesia.

Dalam pada itu, tentang soal perlu tidaknja perhubungan dengan Belanda, ia meng- anggapnja perlu, tetapi deradjat Belanda harus disamakan sadja dengan negeri2 lain. Untuk itu djangan dibiarkan Belanda mengadakan usaha2 cultureel di Indonesia dengan lcluaa; hendaknja semua itu dilakukan melalui ambassade.

Sdr. Mr. Muhd. Yamin mengemukakan a.l., bahwa S.C.S. sudah mulai mendapat reaksi dari pihak Parlemen Belanda, a.l. dengan dimintanja pertanggungangan djawab atas pe- makaian uang subsidi th. 1950 sebesar f. 20.000.000.

Disinggungnja soal usaha negara dalam mengadakan perhubungan kebudayaan dengan luar negeri, hendaknja minta pertimbangan badan2 kebudayaan, seperti terdjadi di Neder- land; di Amerikapun urusan demikian dimintakan pertimbangan dulu dari Parlemen.

Djam 11.30 rapat (bagian I: hearing) ditutup oleh Ketua.

## Bagian II.

Setelah sdr.2 Mr. Wongsongoro dan Armijn Panc meninggalkan ruang rapat, rapat di- buka lagi oleh Ketua.

Dalam rapat ini Ki Hadjar Dewantara membatjakan Memorandum jang terdiri dari Ba- gian Umum (lihat Lampiran: "Tambahan Memorandum, mengenai Dasar2 dan Garis2 be- sarnja") dan Bagian Khusus (lihat Lampiran "Perstudjuan Kebudayaan, oleh K.H.D."), disertai dengan pendjelasan-pendjelasan.

Kemudian diadakan pembitjaraan mengenai beberapa soal kebudayaan jang terdapat da- lam memorandum Ki Hadjar Dewantara tersebut.

Kesimpulannja, bahwa kebudayaan Indonesia ada mengandung bagian2 jang dapat disa- djikan keluar negeri dengan kemungkinan besar akan dihargai oleh dunia luar Indo- nesia itu.

Ketua menjatakan, bahwa konklusi2 sampai sekarang tidak solisih dengan isi kesim- pulan dalam memorandum jang telah disusunnja (lihat lampiran: Memorandum Mr. K. Puri- bopranoto).

Tentang rapat jang akan datang -, djika menurut putusan rapat pleno hari Kamis 29 Maret 1951 perlu diadakan -, diusulkan akan diadakan pada hari Senin 2 April 1951. Rapat hearing dianggap sudah tjukup. Kepada ahli kebudayaan jang menurut rantjangan dulu akan didengar pendapatnja, akan diminta memberikan pendapatnja dengan tertulis.

Djam 13.00 rapat ditutup.